



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0172/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Trisno Winoto, Drs bin Noyo Kasdi, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 21 April 1961, Umur 61 Tahun, »No Telepon/Email 085730660700, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat kediaman di Jalan Sawahan Templek 6/14 RT 006 RW 009 Kel. Sawahan Kec Sawahan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nita Indahwati, SE binti Adjib alias Moh Adjib alias M. Adjib, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 03 Januari 1973 Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Tuban 1/28 RT 005 RW 003 Kel Jepara Kec Bubutan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 17 Januari 2022 dengan Nomor 0172/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0172/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pewaris / Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral semasa hidupnya menikah tiga kali

Pertama, dengan seorang laki-laki bernama Noyo Kasdi yang menikah pada 12 Agustus 1956 kemudian keduanya bercerai di daerah Gresik pada 26 Maret 1964 dan dari pernikahan tersebut memiliki 1 orang anak bernama:

a. Trisno Winoto, Drs bin Noyo Kasdi

Kedua, dengan Sunawi yang menikah pada 15 Juli 1965 kemudian keduanya bercerai di PA Gresik pada tanggal 12 September 1966 sesuai register cerai nomor 81/66 dan dari pernikahan tersebut tidak memiliki keturunan

Ketiga, dengan Adjib alias Moh Adjib alias M. Adjib bin Maruwi pada tanggal 17 April 1969 sesuai kutipan nikah Nomor: 19/283/1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama;

a. Nita Indahwati, SE binti Adjib alias Moh Adjib alias M. Adjib

2. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 Pewaris / Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral telah meninggal dunia karena sakit;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Kasral meninggal lebih dahulu pada tanggal tahun 1990, dan ibu kandungnya yang bernama Rubiyah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal tahun 1998 dan begitupula dengan suami Pewaris yang bernama Adjib alias Moh Adjib alias M. Adjib bin Maruwi juga meninggal dunia terlebih dahulu pada 12 Mei 2011:

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral adalah:

a. Trisno Winoto, Drs bin Noyo Kasdi (Sebagai Anak Kandung)

b. Nita Indahwati, SE binti Adjib alias Moh Adjib alias M. Adjib (Sebagai Anak Kandung)

5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

Penetapan Nomor 0172/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 9 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa bangunan yang terletak di jalan Tuban 1 No 28 Kota Surabaya dan peninggalan lainnya atas nama Pewaris

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2011 adalah:
 - 2.1. Trisno Winoto, Drs bin Noyo Kasdi (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.2. Nita Indahwati, SE binti Adjib alias Moh Adjib alias M. Adjib (Sebagai Anak Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Trisno Winoto Drs, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nita Indahwati, SE, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);

Penetapan Nomor 0172/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Trisno Winoto Drs, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Nita Indahwati, SE, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 351/142/VIII/87, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 123/38/IV/2012, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 19/283/1969, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Surat Keterangan Nomor B.156/Kua.13.29.03/Pw.01/10/2021, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Warkiyatun, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Adjib, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Suchaijah binti Chabib, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tuban I/50 RT 006 RW 003 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral;
 - Bahwa, Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2011 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah 3 kali, pertama dengan seorang laki-laki bernama Noyo Kasdi dan terjadi perceraian pada tahun 1964, semasa hidupnya dikaruniai seorang anak bernama Trisno Winoto, Drs bin Noyo Kasdi;

Penetapan Nomor 0172/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral menikah kedua dengan seorang laki-laki bernama Sunawi dan terjadi perceraian pada tahun 1966, semasa hidupnya tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral menikah ketiga dengan seorang laki-laki bernama Adjib alias Moh Adjib alias M. Adjib bin Maruwi dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Nita Indahwati, SE binti Adjib alias Moh Adjib alias M. Adjib
 - Bahwa, almarhumah Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah dan ibu kandung Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa suami Pewaris yang bernama Adjib alias Moh Adjib alias M. Adjib bin Maruwi juga meninggal dunia terlebih dahulu pada 12 Mei 2011:
 - Bahwa, saksi tahu Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral dan Para Pemohon sebagai anak kandung semuanya beragama Islam;
2. Nasikah binti Nasirin, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tuban I/53 RT 006 RW 003 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral;
 - Bahwa, Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2011 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah 3 kali, pertama dengan seorang laki-laki bernama Noyo Kasdi dan terjadi perceraian pada tahun 1964, semasa hidupnya dikaruniai seorang anak bernama Trisno Winoto, Drs bin Noyo Kasdi;
 - Bahwa Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral menikah kedua dengan seorang laki-laki bernama Sunawi dan terjadi perceraian pada tahun 1966, semasa hidupnya tidak dikaruniai anak;

Penetapan Nomor 0172/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral menikah ketiga dengan seorang laki-laki bernama Adjib alias Moh Adjib alias M. Adjib bin Maruwi dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Nita Indahwati, SE binti Adjib alias Moh Adjib alias M. Adjib

- Bahwa, almarhumah Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- bahwa, ayah dan ibu kandung Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa suami Pewaris yang bernama Adjib alias Moh Adjib alias M. Adjib bin Maruwi juga meninggal dunia terlebih dahulu pada 12 Mei 2011:

- Bahwa, saksi tahu Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral dan Para Pemohon sebagai anak kandung semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Trisno Winoto, Drs bin Noyo Kasdi, sebagai anak kandung laki-laki dan Nita Indahwati, SE binti Adjib alias

Penetapan Nomor 0172/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh Adjib alias M. Adjib, sebagai anak kandung perempuan, ditetapkan sebagai ahli waris dari Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral yang wafat pada tanggal 12 Mei 2011, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak kandung almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2011 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah 3 kali, pertama dengan seorang laki-laki bernama Noyo Kasdi dan terjadi perceraian pada tahun 1964, semasa hidupnya dikaruniai seorang anak bernama Trisno Winoto, Drs bin Noyo Kasdi;
- Bahwa Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral menikah kedua dengan seorang laki-laki bernama Sunawi dan terjadi perceraian pada tahun 1966, semasa hidupnya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral menikah ketiga dengan seorang laki-laki bernama Adjib alias Moh Adjib alias M. Adjib bin Maruwi

Penetapan Nomor 0172/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 9 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Nita Indahwati, SE binti Adjib alias Moh Adjib alias M. Adjib

- Bahwa, almarhumah Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami Pewaris yang bernama Adjib alias Moh Adjib alias M. Adjib bin Maruwi juga meninggal dunia terlebih dahulu pada 12 Mei 2011;
- Bahwa, Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral dan Para Pemohon sebagai anak kandung semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral adalah Trisno Winoto, Drs bin Noyo Kasdi, sebagai anak kandung laki-laki dan Nita Indahwati, SE binti Adjib alias Moh Adjib alias M. Adjib, sebagai anak kandung perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

النساء: ٧

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Penetapan Nomor 0172/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Warkijatun alias Warkiyatun binti Kasral**, yang telah meninggal dunia pada 12 Mei 2011 adalah :
 - 2.1 **Trisno Winoto, Drs bin Noyo Kasdi**, sebagai anak kandung laki-laki
 - 2.2 **Nita Indahwati, SE binti Adjib alias Moh Adjib alias M. Adjib**, sebagai anak kandung perempuan
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Chulailah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Penetapan Nomor 0172/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 9 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Chulailah

Panitera Pengganti,

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu
rupiah);

Penetapan Nomor 0172/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 9 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)